

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam jama globalisasi perkembangan pengetahuan dan teknologi sangat pesat dalam kehidupan manusia. Perubahan demi perubahan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk mengoptimalkan suatu fungsi manajemennya agar mampu bertahan pada sektor usahanya yang sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan.

Didalam suatu perubahan tersebut para karyawan untuk mengubah sistem kerja mengikuti jaman sekarang ini. Jika karyawan tidak dapat menyesuaikan diri maka akan banyak kesulitan oleh para karyawan dan perusahaannya.

PT. SARI WARNA ASLI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri textile yang terletak di desa Kemiri, Kebakkramat, Kab. Karanganyar. Perusahaan ini memperkerjakan karyawan di bagian produksi kain ada yang mengoprasikan pemintalan benang dan penenunan kain dengan mesin mesin berteknologi yang canggih yang memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja dan mengancam keselamatan pekerja karena banyak sekali debu yang mewajibkan karyawan menggunakan masker agar kesehatan tidak terganggu dan menciptakan suasana kerja yang nyaman, bersih dan tidak membosankan adalah kewajiban perusahaan dalam melaksanakan program kerja.

Dalam hal ini perusahaan dan pekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan harus memberikan jaminan keselamatan kerja untuk para karyawannya seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Cuti untuk karyawan yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena alasan tertentu. Dalam hal ini karyawan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perusahaan PT. SARI WARNA ASLI.

Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan PT. SARI WARNA ASLI harus terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja untuk melakukan pekerjaan di perusahaan agar hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja dilindungi oleh hukum yang mengikat.

Perjanjian Kerja adalah merupakan salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnyanya perjanjian, subyek serta obyek yang diperjanjikan, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Perjanjian kerja diatur secara khusus pada Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Dengan demikian pentingnya perjanjian kerja dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal terhadap kinerja karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna untuk mendorong

terciptanya kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Jika dalam melakukan kesalahan di PT. SARI WARNA ASLI, perusahaan sendiri atau karyawannya melakukan kesalahan yang disebabkan karena tidak memenuhi kewajiban sesuai yang di perjanjikan dalam perjanjian kerja maka ia dapat dipersalahkan atas dasar wanprestasi sehingga ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum, demikian pula jika salah satu pihak dalam menjalankan permasalahannya di PT. SARI WARNA ASLI karena telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku atau karena tidak beritikad baik yang menyebabkan karena kesalahannya maka dari itu dapat di pertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti kerugian,

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis dalam hal ini merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perjanjian kerja antara PT. SARI WARNA ASLI dengan pekerja dalam menjalankan pekerjaan?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara PT. SARI WARNA ASLI dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan?
3. Bagaimana Tanggung jawab hukum para pihak apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pekerja yang akan diterima kerja diperusahaan PT. SARI WARNA ASLI
2. Untuk mengetahui hak karyawan yang didapatkan setelah diterima kerja di PT. SARI WARNA ASLI dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui kedua belah pihak
3. Untuk mengetahui dan memahami sanksi apa yang akan didapatkan oleh karyawan yang tidak menjalankan peraturan-peraturan perusahaan tempat dia bekerja.

Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang didapatkan perusahaan karena tidak memberikan jaminan keselamatan kerja dan membayarkan upah yang sudah menjadi hak buruh.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap bertambahnya ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mengenai tentang ketenagakerjaan

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi pada masyarakat mengenai sanksi yang diterima apabila karyawan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan perusahaan.

3. Bagi instansi/pemerintah

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran upah dan memberikan keselamatan kerja bagi karyawan perusahaan tersebut dan menciptakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi para pekerja

4. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan, penulis sendiri berharap perusahaan dapat mengedepankan keselamatan kerja dan pembayaran upah karyawan yang sudah menjadi haknya selama karyawan itu bekerja diperusahaan tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.¹ Dalam penelitian ini maka metode penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif karena pada penelitian ini yang dikaji adalah kaidah-kaidah hukum atau peraturan-peraturan hukum dalam perjanjian kerja yang dilaksanakan antara perusahaan dengan pekerja beserta tanggung jawab hukumnya.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menerapkan penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian peneliti akan menggambarkan dan memaparkan apa adanya tentang perjanjian kerja mengenai tanggung jawab hukum antara perusahaan dan pekerja dalam melakukan pekerjaan di PT. SARI WARNA ASLI.

3. Sumber Data

Guna mempermudah penulis maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yang terdiri sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Khudzaifah, Dimiyati, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 6

² Lalu Husni, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 33

- a) Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Keputusan Menteri Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan memberi penjelasan pada apa yang mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan huku sekunder dalam penelitian ini berupa buku ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang sesuai dengan skripsi ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih detail mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus dan situs web yang berkaitan dengan penelitian ini dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. SARI WARNA ASLI DAN PEKERJA DALAM MELAKUKAN PEKERJAAN**

b. Data Primer

Mencari data primer dengan melakukan penelitiaang langsung ke lapangan yaitu sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis telah memilih lokasi penelitian di PT. SARI WARNA ASLI karena perusahaan ini adalah perusahaan besar dan

tentunya memiliki pekerja yang banyak, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian di PT. SARI WARNA ASLI.

2) Subyek Penelitian

Dalam hal ini penulis akan wawancara dengan kepada HRD/ Staff Karyawan yang bekerja di PT. SARI WARNA ASLI yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana proses perjanjian kerja dan peraturan perusahaan di PT. SARI WARNA ASLI serta tanggung jawab hukum dalam menjalankan perusahaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data dan mempelajari serta meyakinkan yang berdasarkan bahan hukum primer maupun sekunder yang ada pada bahan-bahan hukum, buku-buku pustaka dan dapat berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian tanggung jawab hukum antara perusahaan dan pekerja dalam melakukan pekerjaan di PT. SARI WARNA ASLI.

b. Studi Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan secara langsung berhadapan pada obyek penelitian yang akan diteliti dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan data-data pada penelitian ini yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Membuat dan Menyusun Daftar Pertanyaan

Membuat dan menyusun beberapa pertanyaan untuk diajukan pada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni PT, SARI WARNA ASLI.

2) Wawancara/ *Interview*

Wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan lalu bertanya secara langsung pada informan berkompeten yang bersangkutan dengan permasalahan, yakni HRD PT. SARI WARNA ASLI.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian yang dilakukan penulis ini adalah dengan metode kualitatif, Metode kualitatif adalah metode dengan cara teknik pengumpulan data dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerja terhadap pekerja dan perusahaan. Setelah itu data sekunder yang dimiliki penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung di lapangan di perusahaan PT. SARI WARNA ASLI yang dianggap sebagai narasumber penelitian sehingga dapat dianalisis yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penelitian

Penulis dalam sistematika penelitiannya menyusun beberapa bab yang saling bekesinambungan. Sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian PT. Sari Warna Asli
- B. Pengertian Pekerja
- C. Pengertian Perjanjian Kerja
- D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kerja
- E. Perjanjian antara PT. Sari Warna Asli dengan Pekerja dalam Melakukan Pekerjaan
- F. Hubungan Hukum antara PT. Sari Warna Asli dengan Pekerja
- G. Hak dan Kewajiban
- H. Peraturan Hukum yang berlaku dalam PT Sari Warna Asli
- I. Tanggung Jawab Hukum
- J. Ganti Rugi
- K. Berakhirnya Perjanjian Kerja

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA